



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endik Ria Rosa Alias Kentong Bin Alm. Paidi
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 02 Rw 02 Desa Karangnom Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Industri

Terdakwa Endik Ria Rosa Alias Kentong Bin Alm. Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
  1. Terdakwa Endik Ria Rosa Alias Kentong Bin Alm. Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
  3. Terdakwa Endik Ria Rosa Alias Kentong Bin Alm. Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
  5. Terdakwa Endik Ria Rosa Alias Kentong Bin Alm. Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 ;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni Para Advokat pada BKBH Kartini, Tulungagung, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Tulungagung,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor :  
90/Pid.Sus/2020/PN Tlg, tertanggal 2 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Endik Ria Rosa als Kentong Bin alm Paidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis SHABU***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Endik Ria Rosa als Kentong Bin alm Paidi** dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) pocket shabu dalam bungkus grenjengnetto 0,40 gr
  - 1 (satu) buah botol kecil tempat menyimpan shabu.
  - 1 (satu) lembar kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu  
**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ENDIK RIA ROSA Alias KENTONG Bin Alm. PAIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di pingir jalan Ds. Jabon Kec. Kauman, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Agung (tersangka dalam berkas terpisah) dan Totok (tersangka dalam berkas terpisah) kemudian mereka mengaku jika barang bukti narkotika jenis shabu didapat dari membeli dari Terdakwa selanjutnya setelah penyelidikan anggota Satnarkoba Polres Tulungagung yakni RIJAL FATKHUROZI dan KUKUH KURNIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Endik Ria Rosa als Kentong Bin almr Paidi pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib di pingir jalan Ds. Jabon Kec. Kauman, Kab. Tulungagung dimana dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti dari tangan tersangka berupa 1(satu) pocket shabu dalam bungkus grenjeng, 1 (satu) buah botol kecil tempat menyimpan shabu, 1 (satu) lembar kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna biru. Dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menjual shabu kepada sdr Agung Parsetyo dan Totok sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terlebih dahulu pembeli mengirim pesan WA kepadanya dan memesan shabu, setelah shabu dinyatakan ada maka di suruh diajak ketemuan di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa secara berpindah pindah tempat kemudian secara langsung bertemu dengan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkotika di tempat tersebut.

Terdakwa mendapatkan shabu dari FAUZI (DPO) dengan cara FAUZI (DPO) akan menghubungi Terdakwa lebih dahulu dan menawari apakah mau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli shabu, dan apabila menyetujui maka didisuruh berangkat ke Pare Kediri. Apabila sudah sampai dilokasi yang ditentukan oleh FAUZI (DPO) maka Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau uang pembelian shabu terlebih dahulu dan baru beberapa saat kemudian Terdakwa akan dihubungi oleh FAUZI (DPO) dan diberi Peta tempat dimana Terdakwa bisa mengambil ranjauan paket shabu pesannya. dan Terdakwa belum pernah bertatap muka langsung kepada FAUZI (DPO) selama membeli shabu kepadanya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 0810 /NNF/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1517/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Tedakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ENDIK RIA ROSA Alias KENTONG Bin Alm. PAIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di pingir jalan Ds. Jabon Kec. Kauman, Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Satnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Agung (tersangka dalam berkas terpisah) dan Totok (tersangka dalam berkas terpisah) kemudian mereka mengaku jika barang bukti narkotika jenis shabu didapat dari membeli dari Terdakwa selanjutnya setelah penyelidikan anggota Satnarkoba Polres Tulungagung yakni RIJAL

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUROZI dan KUKUH KURNIAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Endik Ria Rosa als Kentong Bin almr Paidi pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib di pingir jalan Ds. Jabon Kec. Kauman, Kab. Tulungagung dimana dalam penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti dari tanggan tersangka berupa 1(satu) pocket shabu dalam bungkus grenjeng, 1 (satu) buah botol kecil tempat menyimpan shabu, 1 (satu) lembar kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam, Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna biru. Dalam penguasaan Terdakwa.

Terdakwa menjual shabu kepada sdr Agung Parsetyo dan Totok sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara terlebih dahulu pembeli mengirim pesan WA kepadanya dan memesan shabu, setelah shabu dinyatakan ada maka di suruh diajak ketemuan di tempat yang ditentukan oleh Terdakwa secara berpindah pindah tempat kemudian secara langsung bertemu dengan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkoba di tempat tersebut ;

Terdakwa mendapatkan shabu dari FAUZI (DPO) dengan cara FAUZI (DPO) akan menghubungi Terdakwa lebih dahulu dan menawari apakah mau membeli shabu, dan apabila menyetujui maka didisuruh berangkat ke Pare Kediri. Apabila sudah sampai dilokasi yang ditentukan oleh FAUZI (DPO) maka Terdakwa disuruh meletakkan/meranjau uang pembelian shabu terlebih dahulu dan baru beberapa saat kemudian Terdakwa akan dihubungi oleh FAUZI (DPO) dan diberi Peta tempat dimana terdakwa bisa mengambil ranjauan paket shabu pesannya. dan tersangka belum pernah bertatap muka langsung kepada FAUZI (DPO) selama membeli shabu kepadanya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 0810 /NNF/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Pro Justitia dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1517/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) U.U.R.I No 35 Tahun 2009 U.U. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuku Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Polisi yang bersama-sama dengan Saksi Rizalk Fathurozi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib di pinggir jalan di Desa Jabon kec. Kauman Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di9temukan barang bukti berupa :1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp.50.000,- dan satu buah tas slempang warna biru ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat anggota Satnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Agung dan Totok yang mengaku jika barang bukti tersebut di dapat dari membeli dari Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan anggota res yang lain langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu kepada Agung Prasetyo dan Totok sebanyak 3 kali dan Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang bernama Fausi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara diranjau yang sebelumnya dihubungi melalui WA kemudian Terdakwa mentranfer uang lalu mengambil barang yang sudah ditentukan ditaruh dimana ;
- Bahwa selama Terdakwa membeli shabu dari Fausi, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung ;
- Bahwa terakhir Terdakwa mencari shabu untuk pesanan Agung yakni pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib dipinggir jalan masuk Desa mojosari Kec. Kauman Kab. Tulungagung sebanyak 1 pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rizal Fatkhurozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Polisi yang bersama-sama dengan Saksi Kuku Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib di pinggir jalan di Desa Jabon kec. Kauman Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp.50.000,- dan satu buah tas slempang warna biru ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal saat anggota Satnarkoba Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Agung dan Totok yang mengaku jika barang bukti tersebut di dapat dari membeli dari Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan anggota res yang lain langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu kepada Agung Prasetyo dan Totok sebanyak 3 kali dan Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang bernama Fauzi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara diranjau yang sebelumnya dihubungi melalui WA kemudian Terdakwa mentransfer uang lalu mengambil barang yang sudah ditentukan ditaruh dimana ;
- Bahwa selama Terdakwa membeli shabu dari Fauzi, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung ;
- Bahwa terakhir Terdakwa mencarikan shabu untuk pesanan Agung yakni pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib dipinggir jalan masuk Desa mojosari Kec. Kauman Kab. Tulungagung sebanyak 1 pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditanggakp pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.30 Wib di pinggir jalan Desa Jabon Kec. Kauman, Kabupaten Tulungagung, dan saat dilakukan penangkapan ditemukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg



barang bukti berupa :1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp.50.000,- dan satu buah tas selempang warna biru ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengembangan daritertangkapnya Agung dan Totok, karena Agung dan Totok membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari orang yang bernama Fauzi yang sampai saat ini Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orangnya dikarenakan selalu bertransaksi dengan cara meranjau dan hanya berkomunikasi melalui WA lalu setelah sepakat dengan harga setelah itu Terdakwa menstransfer uang kemudian dijanjikan untuk mengambil barang di suatu tempat lalu Terdakwa menuju ketempat yang telah disepakati kemudian mengambil shabu tersebut lalu menjual kembali kepada Agung dan totok ;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga 1 pocket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yakni mengedarkan narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pocket shabu dalam bungkus grenjeng ;
2. 1 (satu) buah botol kecil tempat menyimpan shabu ;
3. 1 (satu) lembar kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu ;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
5. Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu ;
6. 1 (satu) buah tas selempang warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh satnarkoba Polres Tulungagung karena kedapatan mengedarkan shabu kepada Agung dan Totok pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 di pinggir jalan Desa Jabon kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang bernama Fauzi dengan cara memesan melalui aplikasi WA dan barangnya diranjau dan Terdakwa sudah sering membeli shabu kepada orang yang bernama Fauzi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual shabu kepada Agus Prasetyo dan Totok dengan harga 1 (satu) packet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah paket shabu, 1 (satu) buah kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, uang tunai Rp.50.000,- dan satu buah tas slempang warna biru ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;**

## Ad .1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang ” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa **Endik Ria Rosa als. Kentong Bin Alm Paidi** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga bila satu sub unsure sudah terpenuhi maka keseluruhan sub unsur dari unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hokum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib di pinggi Jalan Desa Jabon kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satnarkoba karena kedapatn menjual shabu kepada Agung Prasetyo dan Totok dan Terdakwa sudah melakukan selama 3 kali dengan harga jual 1 pocket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Fauzi dan cara melakukan transaksi yakni dengan cara memesan menggunakan aplikasi WA kemudian mengambil barang dengan cara meranjau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan alternative kedua tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) maka terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah) yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 pocket sabu dalam bungkus grenjeng seberat 0,40 gr, 1 buah botol kecil tempat menyimpan sabu, 1 lembar kertas grenjeng sebagai pembungkus sabu, 1 buah HP merk Samsung warna hitam dan 1 buah tas selempang warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Endik Ria Rosa als. Kentong Bin alm Paidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual narkotika golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pocket shabu dalam bungkus grenjeng ;
  - 1 (satu) buah botol kecil tempat menyimpan shabu ;
  - 1 (satu) lembar kertas grenjeng sebagai pembungkus shabu ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai Rp. 50.000 (lima ribu Rupiah).**Dirampas untuk negara**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Peni Yudawati, S.H. , Yudi Eka Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dio Sumantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Peni Yudawati, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)